

## Peran dan Fungsi Ziswaf Produktif dan Konsumtif dalam Ekonomi Makro dan Mikro

Citra Nurani Layliya Rahmatika <sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

*Zakat, Infaq, dan Sedekah (Ziswaf) memiliki peran yang krusial dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai instrumen keagamaan, Ziswaf tidak hanya memegang peran spiritual, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat mikro. Menggunakan pendekatan library research method, yaitu jenis studi ilmiah menggunakan penelusuran pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan zakat dapat meningkatkan kurva permintaan melalui peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh kenaikan kemampuan mustahik untuk membeli barang dan jasa melalui penyaluran dana zakat. Ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dapat mendorong peningkatan daya beli mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.*

**Kata Kunci:** Zakat; Mikro; Produktif

### **Abstract**

*The role of the waqf nazir is very vital in managing waqf assets. Nazir is not only required to manage waqf assets, but also to continuously innovate in waqf asset management. With modern innovation in waqf asset management, the value of waqf assets will be maintained and even increased. This research method is qualitative research in the form of a case study which uses interviews as the main tool for data collection. The results of the research show that (1) The role of the nazir in optimizing the empowerment of waqf assets at the Al-Karomah Mosque in Kedungbanteng has been going well but is still traditional. (2) The supporting factors that are very influential on the management of productive waqf at the Al-Karomah Mosque in Kedungbanteng are support from the surrounding community in the form of material and non-material as well as the loyalty of the management, while the inhibiting factors are incomplete recording and not being accompanied by digital media which causes some data it's faded and no longer readable.*

**Keywords:** Zakat; Micro; Productive

### **PENDAHULUAN**

Ziswaf merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu hablummina Allah atau dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau hablum minannas. Dimana zakat, sebagai salah satu komponen Ziswaf merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2.5%-20% dari proporsi

---

<sup>1</sup> Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, citra.nurani98@gmail.com

hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. Pada dimensi vertical, ketika Ziswaf ditunaikan sesuai tuntunan syariat maka akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Pada dimensi Horizontal atau hablum minannas, Ziswaf akan memberi efek pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perputaran perekonomian

Islam sangat menaruh perhatian terhadap problematika kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dan dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat alqur'an dan hadits yang memberikan perintah, anjuran dan motivasi kepada ummat islam untuk selalu mendistribusikan sebagian harta yang sudah dimilikinya kepada orang-orang ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu bukti perhatian Allah swt lewat agama islam terhadap masalah kemiskinan adalah adanya perintah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Allamah, 2021:37).

Zakat, Infaq, dan Sedekah (Ziswaf) memiliki peran yang krusial dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai instrumen keagamaan, Ziswaf tidak hanya memegang peran spiritual, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat mikro. Melalui penghimpunan dana dari zakat, infaq, dan sedekah, Ziswaf dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat kecil, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan modal usaha, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro.

Allah mendorong umat-Nya untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, yang diwajibkan sebagai bentuk sedekah, memiliki ketentuan tertentu terkait jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaannya. Infak dan sedekah merupakan istilah lain yang merujuk pada sumbangan di luar zakat untuk kebaikan umum. Meskipun sebagian umat Islam enggan memenuhi kewajiban ini karena khawatir kehilangan kekayaan, Allah menjanjikan kemakmuran bagi mereka yang menyumbangkan harta mereka dengan benar.

Ziswaf, yang melibatkan zakat (kontribusi wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan sedekah (kontribusi amal), bukan hanya memegang peran keagamaan, melainkan juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di Indonesia (Rizal & Mukaromah, 2020:28).

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan penulisan artikel ini mengkaji tentang peran dan fungsi ZISWAF dalam ekonomi makro dan mikro serta ZISWAF produktif dan konsumtif sehingga diperoleh pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *library research method*, yaitu jenis studi ilmiah menggunakan penelusuran pustaka yang relevan. Pendekatan ini dianggap relevan secara ilmiah untuk mengungkap: (1) peran dan fungsi ZISWAF; dan (2) ZISWAF produkti dan konsumtif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Dan Fungsi ZISWAF Dalam Ekonomi Makro Dan Mikro**

Penelitian IPB dan Baznas (2011) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 217 triliun, namun jumlah potensi zakat yang besar tersebut tidak sebanding dengan realisasi dana zakat yang terkumpul. Realisasi penyaluran zakat melalui Baznas dan lembaga amil zakat lainnya pada tahun 2010 baru mencapai Rp 1,5 triliun atau belum mencapai 1% dari potensi zakat yang ada. Dana sebesar ini bisa direalisasikan sangat cukup untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia dengan nilai antara enam sampai tujuh triliun.

Melihat potensi ekonomi yang demikian besar seyogyanya kemiskinan di Indonesia sudah terselesaikan sejak dini, namun mengingat tata kelola yang tidak efektif juga jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Oleh karena itu, tak mengherankan jika kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah zakat (Amelia et. al., 2023:68).

Kemiskinan dalam perspektif islam tidak hanya dilihat dari aspek materi tetapi juga dari aspek moral spiritual, sehingga setiap strategi pengentasan kemiskinan harus mencerminkan kedua aspek tersebut. Dapat dikatakan bahwa meskipun pendekatan konvensional tentang kemiskinan meninggalkan pentingnya komitmen pada moral spiritual, pendekatan Islam lebih memperhatikan aspek tersebut. Islam mendukung pengembangan kapasitas melalui usaha mikro sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat miskin dan keluar dari kemiskinan.

Zakat dianggap oleh beberapa orang sebagai lembaga sosial-ekonomi terpenting di seluruh sistem Islam. Sangat diyakini bahwa zakat memiliki

peran penting untuk menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, di satu sisi, dan menjadi lembaga pencipta kekayaan, di sisi lain (Zaenurrosyid dan Harjuni, 2021:24).

Pembayaran zakat merupakan salah satu dari lima rukun dalam prinsip Islam. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Nomor Undang-Undang Zakat. 232011 menjadi dasar dari seluruh operasi zakat di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelayanan zakat, serta mengoptimalkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan. Pengelolaan zakat berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi; dan akuntabilitas. Zakat sebagai sistem ekonomi yang mengatur distribusi harta, akan mampu menjadi solusi menghapus kesenjangan ekonomi saat ini. Pengeluaran zakat oleh muzaki memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi makro, dana zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi. Pengelolaan zakat memerlukan koordinasi yang menyeluruh sehingga efektif dan efisien. Tujuan muzaki membayar zakat adalah bertujuan menolong orang yang kurang beruntung, dan melaksanakan perintah Allah. Al-Qur'an adalah sumber kebenaran yang tidak perlu diragukan untuk mengatur kehidupan ekonomi (Heryanto, 2020: 62).

Dalam konteks ekonomi mikro, pengalihan zakat dari muzakki kepada mustahik memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Peningkatan pendapatan tersebut kemudian berkontribusi pada peningkatan perilaku konsumsi dan kemampuan mustahik untuk menabung. Dengan kata lain, semakin besar jumlah harta zakat yang diterima oleh mustahik, semakin tinggi pula konsumsi yang dilakukan oleh mustahik tersebut.

Dalam peranannya dalam fungsi konsumsi, zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan konsumsi bagi mustahik yang menerima zakat. Sebelum menerima zakat, mustahik tidak memiliki kekuatan pembelian terhadap barang atau jasa di pasar. Namun, setelah menerima zakat, mustahik menjadi memiliki daya beli yang cukup untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam skala ekonomi mikro, peningkatan daya beli mustahik berdampak pada peningkatan permintaan atas barang di pasar. Teori menunjukkan bahwa keberadaan zakat dapat meningkatkan kurva permintaan melalui peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh kenaikan kemampuan mustahik untuk membeli barang dan jasa melalui penyaluran dana zakat. Ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dapat mendorong peningkatan daya beli mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Zaenurrosyid dan Harjuni, 2021:35).

Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat. Secara mikro, dana zakat berperan dalam memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu, mustahik harus mendapatkan fasilitas, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk mandiri.

Salah satu manfaat pelaksanaan zakat bagi muzaki adalah membersihkan dan menyucikan hati dari sifat tamak. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menghindarkan muzaki dari sifat tamak, tetapi juga membawa hikmah dan manfaat bagi mustahik.

Salah satu manfaatnya adalah membersihkan dan menyucikan hati mustahik dari penyakit hati yang sering muncul akibat ketidaksetaraan pendapatan dalam masyarakat. Perasaan iri, dengki, dan amarah yang timbul dapat menjadi faktor pendorong perilaku kriminalitas seperti perampokan. Oleh karena itu, zakat memiliki peran penting dalam menjaga harta kekayaan muzaki dari tindakan kriminal yang dipicu oleh rasa iri akibat ketidaksetaraan di masyarakat.

Keberadaan ZISWAF memiliki signifikansi yang penting dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas sosial. Melalui kontribusi ZISWAF, umat Islam diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan (Asyhari & Irawan, 2023:97).

Zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF) memiliki peran yang sangat signifikan dalam ranah ekonomi mikro Islam. Fokus ZISWAF dalam ekonomi mikro Islam mencakup pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta peningkatan kesejahteraan umum. Selain itu, ZISWAF juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ZISWAF dalam konteks ekonomi mikro Islam, diharapkan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan

kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Fungsi ZISWAF tidak hanya terbatas pada pemberdayaan masyarakat dan distribusi kekayaan yang adil, melainkan juga melibatkan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan pengumpulan dana ZISWAF memiliki dampak yang besar pada kehidupan sosial keagamaan, upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, perkembangan sumber daya manusia, hingga pertumbuhan ekonomi (Masharif, 2017:15).

Jika dimanfaatkan secara optimal, keberadaan ZISWAF akan menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi instrumen ZISWAF di Indonesia.

### **ZISWAF Produktif Dan Konsumtif**

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk besar yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana dalam ajaran Islam terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di jauhi. Diantara perintah-perintah tersebut adalah perintah untuk membayar zakat, wakaf dan infak bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan.

Dalam menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang kita miliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk mengokohkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan sosial.

Saluran distribusi zakat, wakaf dan infak merupakan salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahik mempunyai peranan yang cukup besar yaitu distribusi atau penyaluran dana zakat. Saluran distribusi adalah sub bagian dari variabel bauran pemasaran (marketing mix) yaitu: place atau distribution. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat, wakaf dan infak berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Adapun pengelolaan distribusi zakat, wakaf dan infak yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam katagori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Penyaluran dana zakat diarahkan pada upaya ekonomi produktif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyaluran dana zakat saat ini dikenal dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir semua lembaga pengelola zakat menerapkan cara ini. Secara umum kedua kategori zakat tersebut dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh mustahik (Alfadri, 2020:21).

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

Konsumtif tradisional yaitu zakat, wakaf dan infak yang diberikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

Konsumtif kreatif merupakan pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial. Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar.

Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin, golongan yang berhak menerima bantuan dana pendidikan yang di ambil dari program dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yaitu siswa-siswi yang memang kekurangan dana untuk membayar uang sekolah dan yang sudah menunggak berbulan-bulan dengan alasan yang benar bukan dengan alasan yang tidak masuk akal.

Jika di antara mahasiswa itu telah di pilih sebagai penerima bantuan, maka ada anggota dari lembaga amil zakat akan mensurvei ke rumah yang menerima bantuan untuk memastikan bahwa mahasiswa itu tidak berbohong dan anggota yang di minta untuk terjun kelapangan harus mewawancarai kedua orang tua atau wali dari mahasiswa tersebut.

Pendapat tersebut dianut oleh Negara-negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan pendidikan atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri bagi siswa yang pandai. Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan zakat, dan nafkah hidup harus dicari dengan usahanya sendiri. Golongan penerima zakat yang demikian termasuk ke dalam pembahasan golongan fakir, miskin dan fisabilillah (Iswandi, 2021:97).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Produktif kreatif pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik untuk odal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha kecil. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Yogi Pratama mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang.

Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Produktif konvensional pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang – barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti bantuan ernak kambing. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (Wahyuningsih, Rahmatika, & Ashlihah, 2020:92).

Dalam Kitab Fiqih Zakat bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain, zakat akan membebaskan si penerima

dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain (Irpan et. al., 2021:24).

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.

## **PENUTUP**

Dalam perspektif ekonomi makro, dana zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi. Pengelolaan zakat memerlukan koordinasi yang menyeluruh sehingga efektif dan efisien. Tujuan muzaki membayar zakat adalah bertujuan menolong orang yang kurang beruntung, dan melaksanakan perintah Allah. Al-Qur'an adalah sumber kebenaran yang tidak perlu diragukan untuk mengatur kehidupan ekonomi.

Dalam skala ekonomi mikro, peningkatan daya beli mustahik berdampak pada peningkatan permintaan atas barang di pasar. Teori menunjukkan bahwa keberadaan zakat dapat meningkatkan kurva permintaan melalui peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh kenaikan kemampuan mustahik untuk membeli barang dan jasa melalui penyaluran dana zakat. Ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dapat mendorong peningkatan daya beli mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyaluran dana zakat diarahkan pada upaya ekonomi produktif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyaluran dana zakat saat ini dikenal dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alfadri, Ferri, Darwis Harahap, and Alwijah Indah Syafitri. "Analisis

- Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dengan Model Fungsi Actuating." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, No. 1 (2020).
- Allamah, Rijal. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2021).
- Amelia, Nur, Rahmawati Rahmawati, Lismawati Lismawati, and Rifqil Khairi. "Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia." *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, No. 2 (2023).
- Asyhari, Muhammad Hasyim, and Deni Irawan. "Analisis Pendayagunaan ZISWAF Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Kota Bekasi)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023).
- Heryanto, Heryanto. "Zakat Dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi)." *Media Trend* 15, No. 2 (2020).
- Irpan, M., Iib Kurnianti, Gunawan Gunawan, Syahrial Shaddiq, and H.M. Zainul. "Branding Media Komunikasi Dalam Manajemen Pemasaran Terhadap Potensi Zakat Produktif Pada Klinik Pratama Dhuafa Tersenyum." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, No. 1 (2021).
- Iswandi, Andi. "Peran Lembaga Ziswaf Dalam Distribusi Ekonomi Pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 13, No. 02 (2021).
- Masharif, Jurnal. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2017).
- Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 1 (2020).
- Wahyuningsih, Tri, Arivatu Ni'matiRahmatika, and Ashlihah. "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, No. 2 (2020).
- Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah, and Sarjuni. "Ziswaf Penopang Kesejahteraan Masyarakat Lerep Kab. Semarang." *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4, No. 2 (2021).